

TANGGUNG JAWAB RUMAH PENYIMPANAN BENDA SITAAN NEGARA DALAM PENGELOLAAN BENDA SITAAN DAN BARANG RAMPASAN HASIL TINDAK PIDANA

Rachmatika Lestari¹, Nila Trisna², Dara Quthni Effida³

¹Prodi Ilmu Hukum, FISIP, Universitas Teuku Umar
Email: rachmatikalestari@utu.ac.id

²Prodi Ilmu Hukum, FISIP, Universitas Teuku Umar
Email: nilatrisna@utu.ac.id

³Prodi Ilmu Hukum, FISIP, Universitas Teuku Umar
Email: daraquthnieffida@utu.ac.id

Abstract

Article 44 of the KuHP states that: "Confiscated objects are stored in state confiscation houses. In Article 1 number 3 of Government Regulation No. 27 of 1983 on the Implementation of Criminal Events Act also mentions that the State Confiscation House is hereby called RUPBASAN is the place of objects confiscated by the State for the purposes of judicial proceedings. RUPBASAN is where objects confiscated by the State for the purposes of judicial proceedings. RUPBASAN is established in every capital city or city district, and if necessary can be established RUPBASAN Branch. However, in practice not all district capitals or cities have RUPBASAN to manage confiscated objects and loot proceeds from crimes, so the management of the proceeds of crime is under direct management by the law enforcement agencies that handle such crimes. Based on the background as described above, the formulation of the problems in this study is: what are the arrangements regarding the management of Confiscated Objects in the RUPBASAN? And how is the management of Confiscated Goods and Proceeds of Looting Crimes in Indonesia? This research is a normative juridical study, namely research conducted by examining library materials or secondary data. The results showed the amount of assets or items seized from the defendant in criminal cases by law enforcement officers that were still not properly managed, meaning they had been confiscated or taken from the defendant, but were not properly managed. So far there has been an institution called RUPBASAN, as stipulated in Law No. 8 of 1981 on KUHAP, PP No. 27/1983 on The Implementation of KUHAP, and Regulation of the Minister of Justice Number: M.05.UM.01.06 of 1983 on the Management of Confiscated Goods and State Booty in the State Confiscation House, but not utilized properly. Confiscated items are all stored in the police station or prosecutor's office, whereas if stored and left unmanaged properly then there will be a decrease in value.

Keywords: responsibilities of the RUPBASAN, confiscation objects, proceeds of crime

A. PENDAHULUAN

Permasalahan mengenai pengelolaan benda sitaan dan barang rampasan hasil dari tindak pidana merupakan persoalan yang telah lama terdapat dalam praktik penegakan hukum di Indonesia. Dalam perkembangannya, pengelolaan benda sitaan dan barang rampasan harus memperhatikan isu perlindungan hak asasi manusia sehingga dalam praktiknya harus bersikap lebih hati-hati dalam mengelola benda sitaan dan barang sitaan ini. Pengelolaan benda sitaan dan barang rampasan merupakan konsekuensi dari penyitaan terhadap benda/barang yang terkait dengan suatu tindak pidana yang dilakukan oleh Penyidik.

Undang-undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (untuk selanjutnya disebut KUHAP) telah mengatur mengenai penyitaan dan pengelolaan benda sitaan. Hal ini dapat dilihat dalam Bab V Bagian Keempat pasal 38-46 KUHAP. Sedangkan pengaturan khusus mengenai benda sitaan diatur dalam Pasal 44-46 KUHAP. Menurut Pasal 1 angka 16 KUHAP, penyitaan adalah serangkaian tindakan penyidik untuk mengambil alih dan/atau menyimpan di bawah penguasaannya benda bergerak atau tidak bergerak, berwujud atau tidak berwujud untuk kepentingan pembuktian dalam penyidikan, penuntutan, dan –peradilan. Berdasarkan pengertian tersebut bahwa penyitaan dilakukan untuk kepentingan pembuktian.

Pengelolaan benda sitaan dan barang rampasan bermula dari dilakukannya upaya paksa berupa penyitaan oleh Penyidik terhadap barang bukti. Penyitaan barang bukti senantiasa diikuti dengan perampasan barang yaitu penguasaan atas fisik barang bukti. Di sisi lain, penyitaan barang bukti yang diikuti dengan penguasaan fisik itu seringkali menimbulkan masalah bagi Penyidik, diantaranya adalah mengenai tempat penyimpanan yang tidak memadai dan keterbatasan. Sehingga kemampuan memelihara atau mengelola barang bukti yang tidak maksimal dapat berujung pada rusaknya barang bukti dan menyebabkan pada turunnya nilai barang yang disita. Selain itu, kerusakan barang bukti yang disita akan menimbulkan resiko hukum bagi Penyidik dan juga Negara bila nantinya barang yang telah disita dinyatakan oleh Hakim atau putusan pengadilan untuk dikembalikan kepada pemilik atau penguasa barang tersebut sebelum disita. Patut juga diperhatikan bahwa rusaknya dan menurunkan nilai barang yang disita malah akan memperbesar kerugian Negara bila Hakim memutuskan barang yang dirampas tersebut menjadi milik Negara.

Perkembangan aturan hukum yang kerap terlambat dibanding perkembangan kejahatan juga menjadi kendala penegakan hukum di bidang pengelolaan benda sitaan. Berkembangnya kejahatan mengakibatkan berkembang pula jenis barang bukti terkait tindak pidana. Pada kejahatan pasar modal, kejahatan asuransi, kejahatan dunia maya, dan lain-lain, penegak hukum dituntut lebih memahami sifat dan karakter barang bukti kejahatan terutama dalam

konteks penyitaan. Oleh karena itu menanggapi aturan mengenai pengelolaan benda sitaan dan barang rampasan yang pengaturannya dianggap tidak memadai dalam mengikuti perkembangan penegakan hukum, institusi penegak hukum seperti Polri dan Kejaksaan juga membuat aturan sendiri dengan alasan efisiensi dan efektifitas tindakan dan pengelolaannya sepanjang aturan tersebut tidak bertentangan dengan KUHAP dan peraturan perundang-undangan terkait lainnya.

Untuk melihat sejauh mana pengelolaan benda sitaan dan barang rampasan menimbulkan masalah hukum, perlu kita tinjau dengan pendekatan ilmiah pengaturan dasar yang ada dalam peraturan perundang-undangan Indonesia. Dengan cara ini diharapkan dapat memperjelas apakah peraturan perundang-undangan yang ada tidak lagi memadai sehingga perlu dibuat aturan baru, atau sekedar permasalahan teknis yang hanya memerlukan pengaturan menyangkut administrasi pengelolaannya saja. Lebih dari itu juga perlu ditinjau makna benda sitaan dan barang rampasan dalam sistem hukum kita untuk mendudukan permasalahan secara proporsional.

Pasal 44 KUHP menyatakan bahwa: "Benda sitaan disimpan dalam rumah penyimpanan benda sitaan negara. Di dalam Pasal 1 angka 3 Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana menyatakan bahwa Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara selanjutnya disebut RUPBASAN adalah tempat benda yang disita oleh Negara untuk keperluan proses peradilan. Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara (RUPBASAN) merupakan tempat benda yang disita oleh Negara untuk keperluan proses peradilan. RUPBASAN didirikan pada setiap ibukota kabupaten atau kota, dan apabila perlu dapat dibentuk pula Cabang RUPBASAN.

Di dalam RUPBASAN ditempatkan benda yang harus disimpan untuk keperluan barang bukti dalam pemeriksaan dalam tingkat penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di sidang pengadilan termasuk barang yang dinyatakan dirampas berdasarkan putusan hakim. Ketentuan tentang RUPBASAN dapat dilihat dalam Pasal 26 sampai dengan Pasal 34 PP Nomor 27 Tahun 1983 Tentang Pelaksanaan Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana. RUPBASAN di bawah tanggung jawab Direktorat Pemasarakatan Kementerian Hukum dan HAM, yang sejajar dengan Rutan dan Lapas. Hal tersebut merupakan pelaksanaan dari Pasal 44 ayat (2) KUHAP yang menyebutkan bahwa penyimpanan benda sitaan dilaksanakan dengan sebaik-baiknya dan tanggung jawab atasnya ada pada pejabat yang berwenang sesuai dengan tingkat pemeriksaan dalam proses peradilan dan benda tersebut dilarang untuk dipergunakan oleh siapapun juga. Akan tetapi dalam praktiknya tidak semua ibu kota kabupaten atau kota terdapat RUPBASAN untuk mengelola benda sitaan dan barang rampasan hasil dari tindak pidana, sehingga pengelolaan terhadap benda hasil tindak pidana ini di bawah dikelola langsung oleh instansi penegak hukum yang menangani tindak pidana tersebut.

Berdasarkan latar belakang sebagaimana yang diuraikan di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimanakah pengaturan mengenai pengelolaan Benda Sitaan Pada Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara (RUPBASAN)?
2. Bagaimanakah pengelolaan Benda Sitaan dan Barang Rampasan hasil tindak pidana di Indonesia?

B. METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif, yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder.¹ Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu data sekunder, yaitu yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka, ataupun peraturan perundang-undangan. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara menggunakan Penelitian Kepustakaan (Library Research), yaitu penelitian kepustakaan seperti melakukan inventarisasi terhadap peraturan perundang-undangan dan dokumen serta literatur yang berkaitan dengan persoalan yang dikaji. Data yang telah terkumpul dianalisa secara kualitatif dengan menggunakan metode deduktif, yaitu penarikan kesimpulan yang berawal dari pengetahuan yang bersifat umum kemudian ditarik suatu kesimpulan khusus.

C. PEMBAHASAN

1. Pengaturan Pengelolaan Benda Sitaan Pada Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara (RUPBASAN)

Pasal 44 KUHP menyatakan bahwa: "Benda sitaan disimpan dalam rumah penyimpanan benda sitaan negara. Di dalam Pasal 1 angka 3 Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana menyatakan bahwa Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara selanjutnya disebut RUPBASAN adalah tempat benda yang disita oleh Negara untuk keperluan proses peradilan. Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara (RUPBASAN) merupakan tempat benda yang disita oleh Negara untuk keperluan proses peradilan. RUPBASAN didirikan pada setiap ibukota kabupaten atau kota, dan apabila perlu dapat dibentuk pula Cabang RUPBASAN.

Di dalam RUPBASAN ditempatkan benda yang harus disimpan untuk keperluan barang bukti dalam pemeriksaan dalam tingkat penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di sidang pengadilan termasuk barang yang dinyatakan dirampas berdasarkan putusan hakim. Ketentuan tentang

¹Saifuddin Azwar, Metode Penelitian, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, hlm. 91.

RUPBASAN dapat dilihat dalam Pasal 26 sampai dengan Pasal 34 PP Nomor 27 Tahun 1983 Tentang Pelaksanaan Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana. RUPBASAN dibawah tanggung jawab Direktorat Pemasyarakatan Kementerian Hukum dan HAM, yang sejajar dengan Rutan dan Lapas. Hal tersebut merupakan pelaksanaan dari Pasal 44 ayat (2) KUHP yang menyebutkan bahwa penyimpanan benda sitaan dilaksanakan dengan sebaik-baiknya dan tanggung jawab atasnya ada pada pejabat yang berwenang sesuai dengan tingkat pemeriksaan dalam proses peradilan dan benda tersebut dilarang untuk dipergunakan oleh siapapun juga.

Berdasarkan Keputusan Menteri Kehakiman RI Nomor: M.04.PR.07.03 Tahun 1985 tentang Organisasi dan Tata Kerja Tata Kerja Rumah Tahanan dan Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara, tugas pokok RUPBASAN adalah "Melakukan penyimpanan benda sitaan dan barang rampasan negara". Melakukan penyimpanan benda sitaan negara dan barang rampasan negara berarti melakukan perbuatan menyimpan atau menaruh di tempat yang aman supaya jangan rusak atau hilang atau berkurang benda dan barang tersebut. Kata penyimpanan benda sitaan dilaksanakan dengan sebaik baiknya mengandung arti bahwa benda tersebut senantiasa dipertahankan keutuhannya.

Penyimpanan dilakukan dengan baik dan tertib sesuai dengan Petunjuk Pelaksanaan (Juklak) dan Petunjuk Teknis (Juknis) pengelolaan benda sitaan negara dan barang rampasan negara sehingga sewaktu-waktu dibutuhkan oleh yang berkepentingan mudah dan cepat mendapatkannya. Melakukan pemeliharaan benda sitaan negara dan barang rampasan negara berarti merawat benda dan barang tersebut agar tidak rusak serta tidak berubah kualitas maupun kuantitasnya sejak penerimaan sampai dengan pengeluarannya.

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut RUPBASAN mempunyai fungsi sebagai berikut:

1. Melakukan pengadministrasian benda sitaan dan barang rampasan negara;
2. Melakukan pemeliharaan dan mutasi benda sitaan dan barang rampasan negara;
3. Melakukan pengamanan dan pengelolaan RUPBASAN; dan
4. Melakukan urusan surat-menyurat dan kearsipan.

Di dalam PP No. 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan KUHP, secara struktural dan organisatoris, RUPBASAN dikelola oleh Kementerian Kehakiman melalui Direktur Jenderal Pemasyarakatan. RUPBASAN dipimpin oleh Kepala RUPBASAN yang diangkat dan diberhentikan oleh Menteri (Pasal 31 ayat (1) PP No. 27 Tahun 1983) sehingga tanggung jawab fisik dan administrasi atas benda

sitaan ada pada Kepala RUPBASAN (Pasal 30 ayat (3), Pasal 32 ayat (1) PP No. 27 tahun 1983).

Dasar hukum pengelolaan benda sitaan dan barang rampasan negara adalah:

1. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan KUHP;
3. Peraturan Menteri Kehakiman Nomor : M.05.UM.01.06 Tahun 1983 tentang Pengelolaan Benda Sitaan dan Barang Rampasan Negara di Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara;
4. Keputusan Menteri Kehakiman RI Nomor: M.04.PR.07.03 Tahun 1985 tentang Organisasi dan Tata Kerja RUTAN dan RUPBASAN;
5. Keputusan Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia RI Nomor: M.01.PR.07.10 Tahun 2001 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kehakiman dan Hak Asasi Manusia RI; dan
6. Keputusan Direktur Jenderal Pemasarakatan Nomor: E1.35.PK.03.10 Tahun 2002 tentang Petunjuk Pelaksanaan dan Petunjuk Teknis Pengelolaan Benda Sitaan dan Barang Rampasan Negara di Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara.

Pelaksanaan Pengelolaan Benda Sitaan dan Barang Rampasan Negara Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara berasaskan kepada:

1. Keadilan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;
2. Pengayoman dan Perlindungan Hak Asasi Manusia;
3. Peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan; dan
4. Praduga tak bersalah untuk menjamin keutuhan barang bukti.

Pengelolaan Benda Sitaan dan Barang Rampasan Negara adalah tugas Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara selaku Unit Pelaksana Teknis Pemasarakatan untuk kepentingan penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan dalam sidang pengadilan sehingga dapat menunjang proses peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan, mengandung aspek pelayanan, pengamanan, pemeliharaan agar keutuhan barang bukti tetap terjamin.

Pengelolaan Barang Sitaan Negara (Basan) dan Barang Rampasan Negara (Baran) di RUPBASAN adalah suatu rangkaian kegiatan yang merupakan suatu sistem dimulai sejak proses penerimaan sampai pada pengeluaran Basan dan Baran. Rangkaian kegiatan tersebut meliputi:

1. Penerimaan, penelitian, penilaian, pendaftaran dan penyimpanan Basan dan Baran;
2. Pemeliharaan Basan dan Baran;
3. Pemutasian Basan dan Baran;

4. Pengeluaran dan Penghapusan Basan dan Baran; dan
5. Penyelamatan dan Pengamanan Basan dan Baran.

2. Pengelolaan Benda Sitaan dan Barang Rampasan Hasil Tindak Pidana di Indonesia

Di dalam sistem hukum acara pidana Indonesia, benda sitaan dan barang rampasan merupakan dua objek yang berbeda walaupun keduanya merupakan objek kebendaan yang sama. Benda sitaan adalah benda-benda yang disita untuk kepentingan pembuktian di penyidikan, penuntutan, atau peradilan berdasarkan Pasal 39 KUHAP. Sedangkan barang rampasan adalah benda-benda yang oleh putusan pengadilan dinyatakan dirampas untuk negara berdasarkan alasan-alasan sebagaimana yang diatur dalam Pasal 46 ayat (2) KUHAP.

Menurut Pasal 1 angka 16 KUHAP, Penyitaan adalah serangkaian tindakan penyidik untuk mengambil alih dan atau menyimpan di bawah penguasaannya benda bergerak atau tidak bergerak, berwujud atau tidak berwujud untuk kepentingan pembuktian dalam penyidikan, penuntutan, dan peradilan. KUHAP mengatur kewenangan Penyitaan pada Bab V Bagian Keempat Pasal 38- 46. Berdasarkan Pasal 36-48, beberapa prinsip utama penyitaan adalah:

- a. Penyitaan harus dengan ijin Ketua Pengadilan, kecuali dalam keadaan sangat perlu dan mendesak, keadaan mana penyitaan hanya dapat dilakukan atas benda bergerak (Ps. 38).
- b. Objek penyitaan diatur secara limitatif dalam Pasal 39, meski bunyi pasal tersebut masih menimbulkan perdebatan dan pertanyaan dalam praktek.
- c. Penyitaan juga dapat dilakukan dalam hal tertangkap tangan (Ps. 40).
- d. Dalam hal tertangkap tangan, Penyidik berwenang menyita paket atau surat atau benda yang ditujukan atau berasal dari Tersangka (ps. 41).
- e. Penyidik berwenang memerintahkan orang yang menguasai benda untuk menyerahkan benda yang di bawah kekuasaannya itu (Ps. 42).
- f. Benda sitaan disimpan dalam rumah penyimpanan benda sitaan negara dan tanggungjawabnya ada pada pejabat yang berwenang sesuai tingkat pemeriksaan dalam proses peradilan (Ps. 44).
- g. Benda sitaan yang mudah rusak dan membahayakan, sejauh mungkin dengan persetujuan Tersangka dapat dijual lelang atau diamankan dan (uang) hasil lelang itu dapat dijadikan barang bukti, dengan sedapat mungkin sebagian kecil dari benda itu disisihkan guna kepentingan pembuktian (Ps. 44 ayat (1-)).
- h. Benda sitaan yang bersifat terlarang dirampas bagi kepentingan negara atau dimusnahkan.

Pengelolaan benda sitaan dan barang rampasan telah diatur secara tegas dan jelas di Pasal 44 dan 45 serta 46 KUHAP. Ketentuan Pasal 44 dan 45 mengatur secara khusus benda sitaan sejak disita sampai dengan lahirnya putusan pengadilan, sedangkan Pasal 46 mengatur secara khusus benda sitaan pasca lahirnya putusan pengadilan baik yang berstatus dirampas maupun berstatus lain.

Pasal 44 KUHAP menyatakan:

- (1) Benda sitaan disimpan dalam rumah penyimpanan benda sitaan negara.
- (2) Penyimpanan benda sitaan dilaksanakan dengan sebaik-baiknya dan tanggungjawab atasnya ada pada pejabat yang berwenang sesuai dengan tingkat pemeriksaan dalam proses peradilan dan benda tersebut dilarang untuk dipergunakan oleh siapapun juga.

Penjelasan Pasal 44 menyatakan:

- (1) Selama belum ada rumah penyimpanan benda sitaan negara di tempat yang bersangkutan, penyimpanan benda sitaan tersebut dapat dilakukan di kantor kepolisian negara Republik Indonesia, di kantor kejaksaan negeri, di kantor pengadilan negeri, di gedung bank pemerintah dan dalam keadaan memaksa di tempat penyimpanan lain atau tetap di tempat semula benda itu disita.

Dari Pasal 44 ayat (1) jelas terdapat norma bahwa benda sitaan harus disimpan di rumah penyimpanan benda sitaan negara atau yang menurut PP Nomor 27 tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana saat ini dikenal sebagai Rumah Penyimpanan Benda Sitaan (RUPBASAN). Sebagai undang-undang yang mengatur hukum acara pidana, norma yang terdapat di dalamnya adalah norma pengaturan yang mengikat dan karenanya harus diikuti. Apa yang diatur dalam suatu hukum acara adalah tatacara yang diakui. Sebaliknya, hal-hal yang tidak diatur dalam hukum acara bukanlah hal yang diakui/diperbolehkan. Norma harus diatur dalam batang tubuh suatu undang-undang dan tidak boleh diatur dalam bagian penjelasan. Sebagaimana kedudukannya, bagian penjelasan haruslah merupakan penjabaran dari batang tubuh undang-undang. Bagian penjelasan juga tidak boleh memuat norma.

Meski benda sitaan disimpan di RUPBASAN, Pejabat yang bertanggungjawab secara hukum atas benda sitaan adalah pejabat sesuai tingkat pemeriksaan perkara. Hal ini sama halnya dengan penahanan dimana seorang Tersangka pelaku kejahatan yang ditahan diserahkan (fisiknya) ke rumah tahanan sedangkan tanggungjawab hukumnya tetap ada pada pejabat yang menahannya berdasarkan tingkatan proses hukum yang sedang berjalan.

Penjelasan Pasal 44 ayat (1) yang menyatakan bahwa dalam hal belum ada RUPBASAN di tempat yang bersangkutan penyimpanan benda sitaan dapat dilakukan di ... dst adalah berdasarkan kenyataan bahwa pada saat diberlakukannya KUHAP belum terdapat RUPBASAN di banyak tempat hal mana sampai dengan saat ini pun masih demikian adanya. Oleh karena itu pembentuk undang-undang memberikan catatan dalam penjelasan bahwa dalam hal belum terdapat RUPBASAN penyimpanan benda sitaan dapat dilakukan di tempat selain RUPBASAN. Kata dapat disitu pun bukan merupakan norma karena tidak bersifat mengikat sebagaimana sebuah norma. Dengan kata lain, KUHAP mengamankan agar dibentuk/didirikan RUPBASAN di tempat-tempat mana seharusnya ada.

Berdasarkan catatan pembentukan undang-undang, ditemukan fakta bahwa terdapat alasan tertentu dicantumkannya tempat penyimpanan benda sitaan selain RUPBASAN adalah berdasarkan alasan bahwa tempat-tempat tersebut (kantor polisi, kejaksaan, pengadilan negeri, bank pemerintah) adalah tempat-tempat yang relatif telah ada dan tersebar di wilayah Indonesia. Bahkan dalam keadaan tertentu, benda yang disita dapat dibiarkan saja tetap berada di tempat benda itu berada saat disita. Dengan kata lain, berdasarkan alasan tertentu benda yang disita tidak selalu harus diikuti dengan penguasaan atas fisik benda tersebut.

KUHAP juga mengatur prinsip pengelolaan benda sitaan dan barang rampasan di Pasal 45 dan 46.

Pasal 45 menyatakan:

- (1) Dalam hal benda sitaan terdiri atas benda yang dapat lekas rusak atau membahayakan, sehingga tidak mungkin untuk disimpan sampai putusan pengadilan terhadap perkara yang bersangkutan memperoleh kekuatan hukum tetap atau jika biaya penyimpanan benda tersebut akan menjadi terlalu tinggi, sejauh mungkin dengan persetujuan Tersangka atau kuasanya dapat diambil tindakan sebagai berikut:
 - a. Apabila perkara masih ada di tangan penyidik atau penuntut umum, benda tersebut dapat dijual lelang atau dapat diamankan oleh penyidik atau penuntut umum, dengan disaksikan oleh Tersangka atau kuasanya;
 - b. Apabila perkara sudah di tangan pengadilan, maka benda tersebut dapat diamankan atau dijual lelang oleh penuntut umum atas izin hakim yang menyidangkan perkaranya dan disaksikan oleh Terdakwa atau kuasanya;
- (2) Hasil pelelangan benda yang bersangkutan yang berupa uang dipakai sebagai barang bukti;
- (3) Guna kepentingan pembuktian sedapat mungkin disisihkan sebagian kecil dari beda sebagaimana dimaksud dalam ayat (1);

- (4) Benda sitaan yang bersifat terlarang atau dilarang untuk diedarkan, tidak termasuk ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), dirampas untuk dipergunakan bagi kepentingan negara atau untuk dimusnahkan.

Penjelasan Pasal 45 menyatakan:

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan benda yang dapat diamankan antara lain ialah benda-benda yang mudah terbakar, mudah meledak, yang untuk itu harus dijaga serta diberi pengamanan khusus atau benda yang dapat membahayakan kesehatan orang dan lingkungan. Pelaksanaan lelang dilakukan oleh kantor lelang negara setelah diadakan konsultasi dengan pihak penyidik atau penuntut umum setempat atau hakim yang bersangkutan sesuai dengan tingkat pemeriksaan dalam proses peradilan dan lembaga yang ahli dalam menentukan sifat benda yang mudah rusak.

Ayat (2) dan (3)

Benda untuk pembuktian yang menurut sifatnya lekas rusak dapat dijual lelang dan uang hasil pelelangan dipakai sebagai ganti untuk diajukan di sidang pengadilan sedangkan sebagian kecil dari benda itu disisihkan untuk dijadikan barang bukti.

Ayat (4)

Yang dimaksud dengan benda yang dirampas untuk negara ialah benda yang harus diserahkan kepada departemen yang bersangkutan, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Berdasarkan ketentuan Pasal 45 ayat (1), ada 3 jenis benda yang dapat dilelang demi efektifitas pengelolaannya:

1. Benda yang dapat lekas rusak.
2. Benda yang membahayakan.
3. Benda yang biaya penyimpanannya terlalu tinggi.

Penjelasan Pasal 45 memperjelas kriteria benda yang lekas rusak dan membahayakan namun tidak memberikan ukuran biaya penyimpanan yang terlalu tinggi, maka dalam konteks ini harus dikaitkan dengan kemampuan anggaran yang ada pada RUPBASAN sebagai institusi yang diamanatkan menyimpan benda sitaan.

Mengenai barang rampasan, Pasal 46 ayat (2) menyatakan:

- (2) Apabila perkara sudah diputus, maka benda yang dikenakan penyitaan dikembalikan kepada orang atau kepada mereka yang disebut dalam putusan tersebut, kecuali jika menurut putusan hakim benda itu dirampas untuk negara, untuk dimusnahkan atau untuk dirusakkan sampai tidak dapat dipergunakan lagi atau jika benda tersebut masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara lain.

Dalam praktek, pelaksanaan pengelolaan ini ternyata tidak mudah dilaksanakan karena berbagai alasan termasuk dan terutama untuk mendapatkan ijin dari Tersangka/Terdakwa terlebih apabila menyangkut benda-benda tertentu yang bagi Tersangka/Terdakwa dianggap memiliki nilai tinggi/tertentu. Untuk kebutuhan praktek ini, perlu dipertimbangkan untuk mengubah peraturan perundang-undangan yang ada dan melakukan perbandingan dengan negara lain.

Ketentuan KUHAP mengenai pengelolaan benda sitaan dan barang rampasan yang dianggap tidak efektif dan tidak mampu memenuhi perkembangan penegakan hukum mendorong institusi penegak hukum seperti Polri dan Kejaksaan menerbitkan aturan sendiri untuk memudahkan aparaturnya melaksanakan kewenangan penyitaan yang diamanatkan oleh KUHAP. Di sisi lain, institusi penyidik yang berwenang melakukan penyitaan mengakui hambatan dan kendala pengelolaan benda sitaan dan barang rampasan antara lain:

1. Keterbatasan jumlah SDM.
2. Keterbatasan kemampuan SDM.
3. Keterbatasan tempat penampungan.
4. Keterbatasan anggaran.
5. Dll.

Keterbatasan-keterbatasan di atas memberi implikasi yang sangat besar kepada proses penegakan hukum terutama dalam kaitan dengan jaminan pemulihan kerugian (keuangan) negara/daerah. Di sisi lain, pengelolaan benda sitaan yang tidak terarah pun akan menimbulkan resiko hukum dalam hal benda sitaan diputus oleh hakim untuk dikembalikan kepada pemilik atau orang yang menguasainya. Pengelolaan benda sitaan dan barang rampasan harus terhindar dari resiko hilang dan rusaknya benda, menurun atau hilangnya produktivitas benda, maupun resiko lain yang dapat mengakibatkan menurun atau hilangnya nilai nominal benda secara keseluruhan.

Adapun aturan yang dibuat tersendiri oleh institusi penegak hukum dalam pengelolaan benda sitaan dan barang rampasan adalah:

1. Polri:
 - a. Peraturan Kapolri Nomor 10 tahun 2010 tentang Pengelolaan Barang Bukti di Lingkungan Polri.
2. Kejaksaan:
 - a. SEJA No. SE-010/A/JA/08/2015 tentang Kewajiban Jaksa untuk Melelang Barang Sitaan yang Lekas Rusak atau Memerlukan Biaya Penyimpanan Tinggi.
 - b. SEJA No. SE-011/A/JA/08/2015 tentang Barang Rampasan Negara yang Akan Digunakan untuk Kepentingan Kejaksaan
 - c. Surat JA No. B-079/A/U.1/05/2016 perihal Tertib Administrasi Penyelesaian Benda Sitaan dan Barang Rampasan yang Dititipkan di Rupbasan.

Untuk menilai apakah aturan yang dibuat tersendiri oleh institusi penegak hukum itu bertentangan atau tidak dengan prinsip pengelolaan benda sitaan dan barang rampasan yang diatur oleh KUHAP, perlu dilakukan kajian tersendiri. Namun secara umum, mengacu pada ketentuan Pasal 44 ayat (1) sebagaimana telah disampaikan di bagian terdahulu, penyimpanan benda sitaan yang tidak dilakukan di RUPBASAN adalah bertentangan dengan KUHAP. Alasan keberadaan RUPBASAN yang belum merata di berbagai wilayah RI sepatutnya mendorong negara untuk membangun RUPBASAN mengingat fungsi dan perannya yang sangat penting, terlebih untuk menghindari penyalahgunaan kewenangan oleh Penyidik dan pengelola barang sitaan mengingat besarnya potensi untuk itu. Namun demikian, perlu juga dipertimbangkan kebijakan hukum lain demi efektifitas anggaran mengingat biaya yang dibutuhkan untuk membangun RUPBASAN di seluruh wilayah hukum Indonesia tidaklah murah terutama dalam kondisi keuangan negara yang sangat terbatas saat ini.

Sehubungan dengan kebutuhan pengelolaan benda sitaan dan barang rampasan yang lebih efisien, perlu dipertimbangkan untuk mengembangkan makna Pasal 45 untuk bisa melelang benda sitaan dengan memperhatikan prinsip-prinsip seperti:

- a. Benda sitaan yang harus dilelang adalah benda sitaan yang nilainya cenderung menurun bahkan signifikan seperti kendaraan bermotor dan barang bergerak lain.
- b. Benda sitaan yang tidak harus dilelang adalah benda sitaan yang nilainya relatif bertahan atau bahkan naik seperti tanah dan barang antik tertentu.

Selain melelang benda sitaan, pengelolaan benda sitaan juga perlu memperhatikan hal-hal seperti benda-benda yang bernilai/komersial atau benda-benda yang produktif yang penyitaan dengan menguasai fisik kebendaannya dapat mengakibatkan penurunan nilainya sedangkan di sisi lain aparat penegak hukum dan RUPBASAN tidak mampu mengelola sendiri. Dengan demikian secara umum pengelolaan benda sitaan dapat dikategorikan pada beberapa bentuk pengelolaan:

1. Pengelolaan benda sitaan yang sekedar disimpan demi tujuan pembuktian (terutama) di pengadilan. Hal ini dilakukan terhadap benda-benda yang tidak bernilai signifikan secara ekonomis dan penyimpanannya tidak membutuhkan kemampuan khusus dan atau ruang penyimpanan yang terlampau besar/luas.
2. Pengelolaan benda sitaan yang perlu atau harus dilelang demi efektifitas pemeliharaan dan menjaga nilai ekonomis benda tersebut tanpa menyampingkan kepentingan untuk pembuktian di sidang pengadilan.
3. Pengelolaan benda sitaan yang perlu ditangani dengan kemampuan khusus dan karenanya tidak selalu harus diikuti dengan penguasaan fisik barangnya. Hal ini dapat diterapkan terhadap benda-benda yang produktif seperti alat berat, kapal, dan lain-lain.

Potensi kendala pelelangan sehubungan syarat “sejauh mungkin dengan persetujuan Tersangka/terdakwa...” sebagaimana diatur dalam Pasal 45 dapat diminimalisasi dengan memberikan penjelasan kepada Tersangka/Terdakwa mengenai nilai tambah pelelangan benda-benda tertentu dan bahwa Tersangka/Terdakwa tidak dirugikan karenanya. Lebih dari itu, KUHAP tidak mensyaratkan persetujuan Tersangka/Terdakwa untuk melakukan lelang.

D. PENUTUP

1. Kesimpulan

Banyaknya aset benda ataupun barang yang disita dari terdakwa kasus-kasus pidana oleh aparat penegak hukum yang masih belum dikelola dengan baik, artinya aset tersebut telah disita atau diambil begitu saja dari terdakwa, namun tidak dikelola dengan sebagaimana mestinya. Selama ini sudah ada lembaga yang dinamakan Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara (RUPBASAN), sebagaimana telah diatur dalam UU NO. 8 Tahun 1981 tentang KUHAP, PP No. 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan KUHAP, dan Peraturan Menteri Kehakiman Nomor : M.05.UM.01.06 Tahun 1983 tentang Pengelolaan Benda Sitaan dan Barang Rampasan Negara di Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara, tapi itu tidak termanfaatkan. Barang/benda yang disita semuanya disimpan di kantor kepolisian atau kantor kejaksaan, padahal kalau

disimpan dan dibiarkan begitu saja tanpa dikelola dengan baik maka akan ada penurunan nilainya.

Dalam RUPBASAN, penyimpanan benda sitaan seharusnya dilaksanakan dengan sebaik-baiknya dan tanggung jawab atasnya ada pada pejabat yang berwenang sesuai dengan tingkat pemeriksaan dalam proses peradilan dan benda tersebut dilarang untuk dipergunakan oleh siapapun juga. Masih adanya benda-benda sitaan yang hilang atau raib dapat menjadi acuan untuk perbaikan proses pelaksanaan benda sitaan sebagai pidana tambahan. Bahkan saat ini pengelolaan benda sitaan belum dilakukan secara transparan meskipun telah dimasukkan sebagai salah satu pemasukan non pajak.

2. Saran

Disarankan terhadap fungsi RUPBASAN sebagai institusi seharusnya menjadi satu kesatuan dalam sistem peradilan pidana. Serta adanya proses pelaporan yang transparan ke publik mengenai pengelolaan benda sitaan atau barang rampasan agar mekanisme awal yang sudah berjalan tidak akan berakhir sia-sia. Oleh karenanya, untuk pengelolaan atas aset sitaan yang terpenting adalah barang yang telah disita atau diputus pengadilan harus benar-benar dikelola dengan baik oleh para penegak hukum yang terkait, dan kalau memang harus dijual tentunya akan memberikan keuntungan bagi negara bukan orang yang menyita, sehingga penerimaan negara dari barang sitaan yang sudah *in kracht* namun belum dilelang tidak akan berpotensi hilang.

E. DAFTAR PUSTAKA

1. Buku-buku

- Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta 2002.
- C.S.T. Kansil, *Kitab Undang – Undang Kekuasaan Kehakiman (KUKK)*, Bina Aksara, Jakarta 1986.
- Kejaksaan Agung RI, *Himpunan Peraturan Tentang Pembinaan*, Kejaksaan Agung RI, Jakarta 1994.
- Mohammad Ali, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia Modern*, Pustaka Imani, Jakarta 1992.
- Permadi Pubacaraka, Soejono Soekanto, *Perihal Kaidah Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung 1993.
- Rochmat Soemitro, *Peraturan Dan Instruksi Lelang*, Eresco, Bandung 1987.
- Ronny Hanitijo Soemitro. *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*. Semarang, 1988.
- Satjipto Rahardjo, *Permasalahan Hukum Di Indonesia*, Alumni, Bandung 1983.
- Simorangkir, J.C.T., Rudi T. Erwin, J.T. Prasetyo, *Kamus Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta 2002.

Soejono Dirdjosisworo, *Pengantar Ilmu Hukum*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta 2001.

Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Universitas Indonesia, Jakarta 1984.

2. Peraturan Perundang-undangan

Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP

Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan KUHP

Peraturan Menteri Kehakiman Nomor : M.05.UM.01.06 Tahun 1983 tentang Pengelolaan Benda Sitaan dan Barang Rampasan Negara di Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara;

Keputusan Menteri Kehakiman RI Nomor: M.04.PR.07.03 Tahun 1985 tentang Organisasi dan Tata Kerja RUTAN dan RUPBASAN;

Keputusan Menteri Kehakiran dan Hak Asasi Manusia RI Nomor: M.01.PR.07.10 Tahun 2001 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kehakiman dan Hak Asasi Manusia RI; dan

Keputusan Direktur Jenderal Pemasarakatan Nomor: E1.35.PK.03.10 Tahun 2002 tentang Petunjuk Pelaksanaan dan Petunjuk Teknis Pengelolaan Benda Sitaan dan Barang Rampasan Negara di Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara.

Peraturan Kapolri Nomor 10 tahun 2010 tentang Pengelolaan Barang Bukti di Lingkungan Polri.

SEJA No. SE-010/A/JA/08/2015 tentang Kewajiban Jaksa untuk Melelang Barang Sitaan yang Lekas Rusak atau Memerlukan Biaya Penyimpanan Tinggi.

SEJA No. SE-011/A/JA/08/2015 tentang Barang Rampasan Negara yang Akan Digunakan untuk Kepentingan Kejaksaan

Surat JA No. B-079/A/U.1/05/2016 perihal Tertib Administrasi Penyelesaian Benda Sitaan dan Barang Rampasan yang Dititipkan di Rupbasan.